

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN ERA DIGITALISASI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(Studi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pasuruan)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh:

LUTFIATUR ROHMA

NPM 22101082119



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, serta mengkaji peran era digital sebagai variabel moderasi dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pasuruan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk sosialisasi dan implementasi sistem perpajakan berbasis digital. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan memanfaatkan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner kepada 98 UMKM yang terdaftar aktif sebagai wajib pajak. Analisis data dilakukan dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, keberadaan era digital sebagai variabel moderasi cenderung memperlemah hubungan tersebut, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi dalam sistem perpajakan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Kata kunci: kebijakan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, era digital, umkm, mra

ABSTRACT

This study aims to evaluate the extent to which tax policies affect the level of taxpayer compliance, as well as to examine the role of the digital era as a moderating variable in the context of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Pasuruan City. The background of this study is based on the fact that the level of MSME tax compliance is still low, even though the government has taken various initiatives, including the socialization and implementation of a digital-based taxation system. The approach used is quantitative by utilizing primary data collected through questionnaires to 98 MSMEs who are actively registered as taxpayers. Data analysis was carried out using the Moderated Regression Analysis (MRA) method. The results of the study indicate that tax policies have a significant and positive influence on taxpayer compliance. However, the existence of the digital era as a moderating variable tends to weaken the relationship, although the effect is not statistically significant. This finding indicates that the implementation of digitalization in the taxation system has not been fully able to increase tax compliance among MSMEs.

Keywords: Tax policy, taxpayer compliance, digital era, msme, mra



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pajak berperan sebagai faktor utama yang mendorong kegiatan dan program pemerintah. Hal ini disebabkan karena pajak menjadi sumber utama penerimaan negara.

Pendapatan dari pajak akan digunakan untuk kepentingan negara, seperti mendukung program-program pemerintahan yang pada akhirnya dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat yang telah berkontribusi melalui pajak. Pemerintah saat ini fokus pada upaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang bisa memperbaiki kepatuhan mereka dalam perpajakan.

Seorang warga negara sangat diharapkan untuk memiliki kepatuhan dalam kebijakan perpajakan, mulai dari mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membuat laporan pajak sesuai prosedur serta tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, serta menghitung dan membayarkan pajak dengan jujur sesuai tarif yang berlaku, juga melunasi pajak tepat waktu. Seorang warga negara yang memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya dapat dikatakan sebagai pribadi yang patuh terhadap peraturan pajak (Waluyo, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak ini merupakan perilaku patuh dan sadar dalam melakukan pembayaran dan pelaporan berkala dan tahunan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan tersebut maka akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. peningkatan kepatuhan Wajib Pajak harus menjadi tujuan utama dari Majelis Umum Direktur Pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021.

Selain tidak terlambat dalam melaporkan dan melunasi pajak, Wajib Pajak juga harus mengikuti semua himbauan pemerintah mengenai kebijakan perpajakan yang terbaru. Melalui UU HPP No. 7 tahun 2021 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022, pemerintah memutuskan sebuah inovasi terbaru yaitu mengintegrasikan NIK sebagai NPWP. Peraturan ini juga berlaku untuk wajib pajak UMKM.

Salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). namun faktanya, pada tahun 2020 hanya terdapat sekitar 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan banyaknya UMKM di Indonesia mencapai 60 juta. Ini membuktikan bahwa pelaku usaha UMKM masih belum patuh membayar pajak pada negara.

Penghasilan usaha yang dihasilkan atau diperoleh dari wajib pajak dalam negeri, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), adalah merupakan objek dari pajak penghasilan. Fakta ini diperkuat oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia, yang mencatat bahwa UMKM menyumbang sebanyak 99% dari seluruh unit usaha di negara ini dan memegang peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM juga berperan dalam menyerap tenaga kerja dengan mencapai 96,9% dari total tenaga kerja di negara ini dan memberikan kontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022.(ekon.go.id, 2022).

Pajak penghasilan Final untuk pelaku UMKM sendiri diatur dalam PP No. 55 tahun 2022 yang menimbang dari UU HPP No. 7 tahun 2021 dengan tarif sebesar 0,5% bagi UMKM yang mempunyai omzet lebih dari 500 juta dan tidak melebihi 4,8 miliar per tahunnya. Maka dari itu, penting bagi para pelaku UMKM untuk mempunyai kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut (Rana et al., 2024), kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu cara untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak selain pemahaman pajak, perlu juga dilakukan sosialisasi, karena umumnya masyarakat awam tidak menyadari seberapa penting pajak terhadap keberlangsungan suatu negara. Pada tahun 2021, saat UU HPP No. 7 tahun 2021 telah dikeluarkan, Humas Direktorat Jenderal Pajak merilis Paparan Sosialisasi UU HPP No. 7 2021 yang berisikan inti sari dari UU HPP agar memudahkan bagi seluruh Wajib Pajak terutama orang awam untuk mengetahui pembaharuan dalam undang-undang pajak terbaru.

Melalui laman youtube DJP juga melakukan streaming sosialisasi UU HPP yang diadakan di beberapa daerah di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten,

Sumatera, Jawa, Indonesia bagian timur, dan lain-lain. Selain itu, DJP juga sudah melakukan sosialisasi perpajakan dengan iklan, baik di televisi, media cetak, internet, maupun sosial media. Dengan demikian, pelaksanaan upaya sosialisasi diharapkan mampu mendorong kepatuhan para pemilik usaha di sektor UMKM dalam membayar pajak serta dapat lebih memahami pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan negara Indonesia (Herlambang, 2018).

Sosialisasi perpajakan penting dilakukan agar berguna dalam menyampaikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat sekitar. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh instansi terkait seperti petugas pajak diharapkan mampu membagikan dampak positif kepada setiap wajib pajak, taat dan patuh saat pembayaran dan pelaporan pajak khususnya pada UMKM. Dalam perkembangan era digital seperti saat ini penerapan modernisasi administrasi perpajakan, terutama dalam hal digitalisasi perpajakan, ternyata lebih rumit dari pada yang mungkin diharapkan.

Ada sejumlah tantangan yang dihadapi, terutama dalam konteks pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Digitalisasi pajak merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi secara institusional (Hamid et al., 2016) Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pembaruan sistem pajak di Indonesia, beralih dari pendekatan manual ke sistem digital yang berbasis *e-system* atau online. Ini melibatkan layanan elektronik seperti *e-registration*, *e-SPT*, *e-Filing*, dan *e-billing* yang

digunakan oleh wajib pajak, khususnya para pelaku UMKM (Pratiwi & Sofya, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pasuruan?
2. Bagaimana Era Digital dapat memoderasi pengaruh kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan UMKM di Kota Pasuruan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pasuruan.
2. Untuk mengetahui apakah era digital dapat memoderasi pengaruh kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pasuruan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan literatur, bahan bacaan, dan referensi dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan pengaruh kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama pada UMKM dengan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu.

b. Bagi Pemerintah Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi DJP dalam merancang kebijakan serta pengambilan Keputusan untuk perpajakan, khususnya bagi UMKM dan meningkatkan informasi perpajakan melalui sosialisasi di era digital saat ini.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi atau dampak positif yang dapat diambil oleh peneliti dalam melanjutkan, memperdalam, atau mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan, pengujian, dan Analisa data yang telah dilakukan mengenai kebijakan perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan era digital dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Era digital memperlemah Kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Era digital dalam penelitian ini memperlemah hubungan antara kebijakan pajak dan kepatuhan wajib pajak, Oleh karena itu, tingkat digitalisasi tidak memengaruhi seberapa besar kebijakan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, artinya meskipun digitalisasi sudah berkembang namun tidak dapat memungkinkan wajib pajak akan patuh terhadap kewajibannya.
2. Sampel penelitian ini terbatas pada wajib pajak yang berada di sektor UMKM di Kota Pasuruan. Pemilihan sampel yang hanya mencakup wilayah atau segmen tertentu ini menyebabkan keterbatasan dalam hal generalisasi hasil penelitian. Wajib pajak di wilayah tersebut mungkin memiliki karakteristik demografis, tingkat literasi digital, serta akses dan

kemampuan penggunaan teknologi yang berbeda dibandingkan dengan wajib pajak di wilayah lain. Dan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, karena jawaban yang dihasilkan dari kuesioner dapat menimbulkan bias dikarenakan komunikasi antara peneliti dengan responden hanya terbatas berdasarkan kuesioner saja.

5.3 Saran

Adapun saran dari penelitian ini guna menjadi lebih baik dalam pengembangan pengetahuan dan penelitian selanjutnya, terdapat saran sebagai berikut:

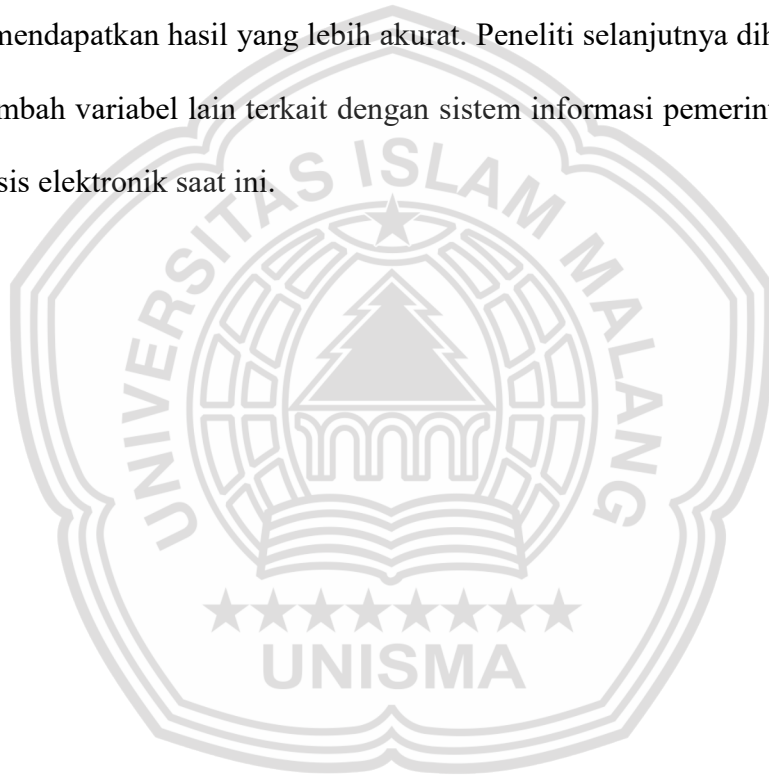
1. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan DJP adalah meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan teknologi digital dalam sistem perpajakan. Meskipun berbagai platform digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* sudah tersedia, masih banyak wajib pajak yang kurang bisa dan merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya program edukasi yang lebih komprehensif, tidak hanya berupa seminar atau pelatihan, tetapi juga melalui media digital seperti video tutorial, webinar interaktif, dan kampanye edukasi di media sosial. Edukasi ini sangat penting untuk meningkatkan literasi digital wajib pajak, sehingga mereka dapat memahami cara menggunakan aplikasi perpajakan secara benar dan efisien, mengurangi kesalahan pelaporan, serta meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Selain itu, sosialisasi yang intensif juga dapat

menghilangkan rasa takut terhadap teknologi baru, sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap keamanan dan kemudahan sistem digital yang disediakan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel penelitian. Tidak hanya UMKM tetapi seluruh wajib pajak yang ada di kota tersebut agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain terkait dengan sistem informasi pemerintah yang berbasis elektronik saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2002). Constructing a theory of planned behavior questionnaire. *Biofeedback and Selfregulation*, 17(March), 1–7. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1081. <https://doi.org/10.22219/jrak.v7i2.21>
- Ardi Wijaya, & Maskuri Sutomo. (2023). Optimization of Tax Education Through Digital Content. *IJESS International Journal of Education and Social Science*, 4(1), 67–73. <https://doi.org/10.56371/ijess.v4i1.167>
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). *pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. 6.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Gahtani, A. S. (2001). The applicability of TAM outside North America: An empirical test in the United Kingdom. *Information Resources Management Journal (IRMJ)*, 3, 37–46.
- Ghozali, I. (2016). *Model Persamaan Struktural: Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS (2nd ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (8th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gratia Easter Sarah Nta'ola, & Christina Dwi Astuti. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Di Provinsi Dki Jakarta. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 2051–2067. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.268>
- Habib, A. R. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digital (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Tenaga Kesehatan. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 95, 1–28. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33026/1/NITA FITRIANI-FKIK.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33026/1/NITA%20FITRIANI-FKIK.pdf)
- Hair, J. F., Page, M., & Brunsveld, N. (2022). *Essentials of Business Research*

- Methods (4th ed.)*. Pearson Education.
- Hamid, R. L. S. S. D., Riza, M. F., & (PS. (2016). *pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhantingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayananpajak pratama batu*. 1–23.
- Herlambang, A. A. (2018). Dampak Sosialisasi Perpajakan Bagi Pemilik Usaha Pada Sektor Usaha Mikro Dan Kecil: Faktor Pemahaman Dan Kepatuhan Pajak. *ULTIMA Accounting*, 10(1), 77–95. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v10i1.834>
- Inayah, S. A. (2016). *pengaruh digitalisasi pajak,sosialisasi pajak,dan danksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajakdenganpemahaman internet sebagai variabel moderasi di kpp pratama jember*.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022*.
- Mulyono, R. (2018). *Dasar-Dasar Statistik untuk Penelitian*. Salemba Empat.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pamungkas, S. A. (2014). *pengaruh implementasi kebijakan pajakdan tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandung Karees)*.
- Parengkuan, Y. W. C., & Nursyirwan, V. I. (2023). Pengaruh Pemahaman Aturan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.35314/iakp.v4i1.3119>
- Prabowo, F. D. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 2(1), 146–154. <https://doi.org/10.24036/jsn.v2i1.91>
- Pravitasari, N., Radianto, W. E., & & Ananta Upa, V. (2012). *Kepatuhan Formal Wajib Pajak Umkm Sepatu Dan Sandal Di Mojokerto*. 1, 16–25.
- Rana, H., Zaidi, P., & Hardiningsih, P. (2024). *Kepatuhan Pajak Di Era Digital : Studi Komparasi Umkm Berbasis Konvensional Dan Digital Tax Compliance in the Digital Age: a Comparative Study of Conventional and Digital-Based Msmes*. 7.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2011). *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Transmedia Pustaka.

- Saad, N. (2014a). *Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 1069–1075.
- Saad, N. (2014b). *Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(1), 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Santoso, D. (2020). *Digitalisasi Sistem Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Teknologi*. 98–110.
- Sari, E. P., Carolina, V., & Christian Jovi. (2023). *Pengaruh Digital Taxation (E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 09(8), 316–327.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784–6797. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256>
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 88–97. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3835>
- Waluyo, T. (2020). *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt. Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018*. Simposium Nasional Keuangan Negara.
- Wulandari, R. (2019). *Pengaruh Kebijakan Administrasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Surabaya Mulyorejo)*.